



**PENETAPAN**

Nomor 243/Pdt.P/2017/PA Crp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 23 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Minggu tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah duda dengan tiga orang anak dan janda;

*Hal.1 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Norman dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
  - SAKSI NIKAH KE-1 ;
  - SAKSI NIKAH KE-2 ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Yuni Apriza Sime, perempuan, lahir pada tanggal 1 Januari 2004;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi pengurusan kepada perangkat Desa, namun perangkat Desa tersebut tidak pernah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke KUA setempat;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Hal.2 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk menjelaskan status Pemohon I, Majelis Hakim telah meminta keterangan dari kakak Tiri Pemohon I bernama Ali Hanafiah bin Hasan Nurdin, yang memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru dan ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702111506120001 tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen Pos diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1) diparaf dan diberi tanggal dengan tinta hitam;
2. Asli Surat Keterangan Nomor B.122Kua.07.03.01/KS.02/04/2017 a.n. Nasirme Adrianto dan Yurmaniar tanggal 3 April 2017 yang

*Hal.3 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2) diparaf dan diberi tanggal dengan tinta hitam;

3. Surat Keterangan Kepala Lingkungan Air Putih Baru tanggal 22 April 2001 Bukti surat tersebut telah dinazegelen Pos diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.3) diparaf dan diberi tanggal dengan tinta hitam;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMEP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup, saksi hadir waktu mereka menikah;
  - Bahwa status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon I yang bernama Norman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah 2 (dua) orang laki-laki, saya sendiri, Awaludin dan Alimin;
  - Bahwa mahar dari perkawinan tersebut berupa uang, namun jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan suaminya tersebut dan telah dikurniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi mereka melakukan perkawinan;

Hal.4 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah bercerai, disamping itu juga tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon adalah lantaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor KUA dan sebagai bukti pernikahan, untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak serta pegangan untuk mengurus surat penting lainnya;

2. **SAKSI KE-2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, saksi hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa status Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Norman, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah 2 (dua) orang laki-laki, saya sendiri bernama Alimin dan Awaludin;
- Bahwa mahar dari perkawinan tersebut berupa uang namun berapa jumlahnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan suaminya tersebut dan telah dikurniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi mereka melakukan perkawinan;
- Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan Pemohon II, belum pernah bercerai, disamping itu juga tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon adalah lantaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di

Hal.5 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KUA dan sebagai bukti pernikahan, untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak serta pegangan untuk mengurus surat penting lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah

Hal.6 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, ijab kabul dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Norman kepada Pemohon I sebagai wali nasab, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Awaludin bin Suraidi** dan **Alimin bin Suhip** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Hakim yang menyidangkan, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi

*Hal.7 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, maka Hakim yang menyidangkan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Norman, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Idris dan Junaidi dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, tetapi sampai dengan sekarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Curup Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama Dulhani) dan dua orang saksi (Awaludin dan Aminin) serta adanya ijab kabul;

*Hal.8 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal.9 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Manila binti Dulhani) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2001 di Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong untuk pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Orba Susilawati, M.H.I. sebagai Ketua Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 243/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 7 April 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal.10 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Orba Susilawati, M.H.I.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Yurni**

**H. Hartawan, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**Gustina Chairani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,-        |
| 1. Biaya Proses      | = Rp. 50.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | = Rp 180.000,-       |
| 3. Biaya Redaksi     | = Rp 5.000,-         |
| 4. Biaya Meterai     | = <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | = Rp. 271.000,-      |

Hal.11 dari 11 hal, Pen Nomor 243/Pdt P/2017/PA Crp.